

**Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika  
Profesionalisme Advokat: Promosi Jabatan Melalui Media Sosial**

**Arif Hardiyanto<sup>1</sup>, Sena Neranda,<sup>2</sup> Adzan Dylan Caesarrio<sup>3</sup>, Maman Dana  
Darmana, <sup>4</sup>, Ihsan Sanjaya<sup>5</sup>**

Magister Hukum Universitas Matha'ul Anwar<sup>12345</sup>

arifhardiyanto25zed@gmail.com<sup>1</sup>, sena.neranda@gmail.com<sup>2</sup>,

dylancaesario@gmail.com<sup>3</sup>, mamandanadarmana@gmail.com<sup>4</sup>,

ihsansanjaya21@gmail.com<sup>5</sup>

**ABSTRACT**

*The advancement of information technology and the widespread adoption of social media have significantly influenced the practice of the legal profession, particularly among advocates. While technology offers new avenues for disseminating legal knowledge and enhancing access to justice, it also introduces complex ethical challenges. This paper explores various ethical breaches committed by advocates via social media platforms, including excessive self-promotion, making guarantees of legal success to clients, and potential breaches of client confidentiality. Adopting a normative legal approach, this study examines the legal framework provided by Law No. 18 of 2003 on Advocates and the Indonesian Advocate Code of Ethics (KEAI), and highlights the persistent weaknesses in ethical oversight within professional advocate organizations. The findings underscore the urgent need to modernize supervisory mechanisms, develop ethical guidelines for digital conduct, and reinforce the role of professional bodies in educating and disciplining members. To preserve the dignity and integrity of the legal profession in the digital era, the use of technology by advocates must align with ethical principles, professional standards, and a commitment to public responsibility.*

**Keywords:** *Advocates, code of ethics, social media, ethical violations, professional supervision, information technology.*

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi dan masifnya penggunaan media sosial telah memberikan dampak signifikan terhadap praktik profesi advokat. Di satu sisi, teknologi membuka peluang baru dalam penyampaian informasi hukum dan perluasan akses keadilan, namun di sisi lain menimbulkan tantangan serius terhadap penegakan kode etik profesi. Kajian ini menyoroti ragam pelanggaran terhadap kode etik advokat yang terjadi dalam konteks penggunaan media sosial, seperti promosi jasa hukum yang berlebihan, pemberian janji kemenangan kepada klien, serta potensi pelanggaran kerahasiaan klien. Melalui pendekatan normatif, artikel ini menganalisis ketentuan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta KEAI, permasalahan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran etik dalam organisasi profesi advokat menjadi sorotan penting. Hasil kajian menunjukkan perlunya pembaruan mekanisme pengawasan, penyusunan pedoman etika digital, serta penguatan peran organisasi advokat dalam membina dan menindak pelanggaran etik. Penggunaan teknologi oleh advokat harus tetap selaras dengan nilai-nilai moral, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial demi menjaga kehormatan dan integritas profesi hukum di era digital.

**Kata kunci:** Advokat, kode etik, media sosial, pelanggaran etik, pengawasan profesi, teknologi informasi.

## PENDAHULUAN

Advokat memegang peran yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia, berfungsi sebagai salah satu unsur utama dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah individu yang menjalankan profesi pemberian jasa hukum, baik di ranah pengadilan maupun di luar proses litigasi, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kajian hukum, advokat tidak hanya berperan sebagai perwakilan hukum klien, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas profesi hukum yang memikul tanggung jawab moral dan profesional dalam menegakkan keadilan serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, peran advokat tidak terbatas pada pembelaan terhadap hak-hak hukum klien, tetapi dalam situasi tertentu juga meluas sebagai pejabat umum, khususnya terkait dengan kewenangan melegalisasi akta di bawah tangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan kewenangan kepada advokat untuk membuat akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan hukum layaknya akta otentik, terutama dalam melegalisasi perjanjian yang dibuat oleh klien. Dalam kapasitas ini, advokat memiliki fungsi otoritatif terbatas, yakni dengan membubuhkan tanda tangan, mengesahkan dokumen, dan memastikan bahwa para pihak menandatangani akta di hadapannya secara sah.

Pada hakikatnya, tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum, baik berupa perbuatan aktif maupun pasif, yang secara eksplisit dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks profesi hukum, khususnya advokat, keberadaan norma hukum dan etika menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional. Seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia, seorang advokat wajib senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, keadilan, kemandirian, dan tanggung jawab. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan kewajiban advokat untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya dilema antara idealisme profesi dan tekanan kebutuhan ekonomi. Seorang advokat bukan hanya berperan sebagai penjaga keadilan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan pribadi dan pembiayaan operasional kantor hukumnya. Dalam konteks ini, muncul tantangan etis yang tidak sederhana, yakni bagaimana mempertahankan prinsip idealisme di tengah arus komersialisasi praktik hukum yang semakin kompetitif dan pragmatis. Persaingan antar kantor hukum, tuntutan klien, serta dorongan untuk meraih eksistensi di era digital, kerap

mengaburkan batas antara profesionalisme dengan praktik yang berpotensi melanggar etika. Oleh sebab itu, penguatan etika profesi dan pembinaan kesadaran moral advokat menjadi sangat penting agar nilai luhur profesi hukum tetap terjaga di tengah dinamika zaman.

Kode etik profesi merupakan himpunan prinsip moral yang secara terorganisir diterapkan dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Prinsip-prinsip ini dirumuskan dan disepakati bersama oleh komunitas profesional sebagai pedoman normatif dalam pelaksanaan tugas, sekaligus menjadi landasan dalam menjaga integritas dan citra profesi di hadapan masyarakat. Walaupun nilai-nilai etis memiliki sifat universal, setiap profesi menetapkan kode etik yang berbeda-beda, bergantung pada sifat pekerjaan dan tanggung jawab yang melekat pada profesi tersebut. Kode etik berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal guna memastikan setiap anggota menjalankan kewajiban secara etis, mencegah campur tangan dari luar, menghindari konflik atau kesalahpahaman, dan menjaga profesionalisme. Keberadaan kode etik juga bertujuan untuk menjaga kehormatan profesi, melindungi kepentingan anggota, mendorong peningkatan kualitas dan dedikasi, memperkuat kohesi internal organisasi, mencegah persaingan yang merugikan, serta membentuk interaksi yang harmonis melalui standar perilaku yang telah ditetapkan secara kolektif.

Advokat yang telah lama menjalani profesinya umumnya memiliki pemahaman dan tanggung jawab yang kuat terhadap etika profesi yang selama ini dijalankannya. Namun, di tengah arus globalisasi dan transformasi digital yang semakin pesat, nilai-nilai etis dan profesional tersebut mulai menghadapi tantangan serius. Era Milenial dan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam pola kerja dan ekspektasi masyarakat, yang secara tidak langsung turut mengikis sensitivitas terhadap tanggung jawab etika profesi.

Menjalankan profesi advokat di Indonesia merupakan sebuah tantangan tersendiri, terutama ketika prinsip-prinsip etika tidak diterapkan secara konsisten. Ketika advokat mengesampingkan pedoman etis yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia maupun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kredibilitas dan standar profesionalisme mereka dapat dipertanyakan oleh publik. Oleh sebab itu, seorang advokat perlu senantiasa menjaga keseimbangan antara kecakapan hukum, penguasaan ilmu pengetahuan, serta perilaku profesional dalam praktiknya. Di era digital abad ke-21 yang ditandai dengan percepatan arus informasi dan komunikasi, advokat tidak hanya dituntut untuk melek teknologi, tetapi juga berperan aktif dalam membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Penegakan etika profesi menjadi krusial agar tidak menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan publik, karena relasi antara advokat dan masyarakat harus didasarkan pada kepercayaan sebagai landasan utama dalam menjalankan fungsi profesinya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian ini adalah: Sejauh mana dampak dan tantangan yang dihadapi

oleh advokat di era digital memengaruhi penerapan etika profesi, khususnya terkait dengan praktik promosi jabatan melalui media sosial? Penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika dan permasalahan etik yang timbul dalam praktik keadvokatan masa kini, terutama yang berkaitan dengan adaptasi profesi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yakni pendekatan yang berlandaskan pada studi pustaka sebagai sumber utama. Penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan dokumen relevan lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis norma hukum secara logis, sistematis, dan rasional, guna memahami implikasi kemajuan teknologi terhadap standar etika dan profesionalisme dalam praktik advokat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran pustaka, termasuk jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi, dan peraturan yang relevan dengan tema yang dibahas. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali makna dan menganalisis data secara mendalam berdasarkan teori-teori hukum yang mendukung. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis, yang menguraikan temuan secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk artikel ilmiah, dengan tujuan menjawab permasalahan seputar etika profesi advokat dalam konteks perkembangan era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Profesi advokat merupakan elemen esensial dalam sistem peradilan yang berfungsi sebagai penjaga keadilan, pelindung hak asasi, serta penghubung antara masyarakat dan mekanisme penegakan hukum. Advokat merupakan bagian dari sistem hukum yang diberi kewenangan untuk memberikan layanan hukum, baik dalam proses peradilan maupun di luar mekanisme litigasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, seorang advokat diharuskan bersikap profesional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika, prinsip keadilan, serta menghormati hak-hak asasi setiap individu. Namun, perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital membawa tantangan baru bagi profesi ini, terutama dalam upaya mempertahankan integritas dan memastikan keberlanjutan peran advokat di tengah perubahan zaman.

Perubahan pola hidup masyarakat yang kini sangat dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap teknologi digital telah membawa dimensi baru dalam pelaksanaan praktik hukum. Perkembangan teknologi informasi telah memainkan peran sentral dalam mempercepat proses pengumpulan informasi, memfasilitasi komunikasi, serta mempermudah pengelolaan dokumen hukum secara elektronik.

Meski membawa banyak kemudahan, kehadiran teknologi ini juga menimbulkan tantangan serius, khususnya terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan, etika dalam berkomunikasi, serta potensi penurunan standar integritas profesi hukum. Tantangan yang dihadapi pada era digital ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis, melainkan juga mencakup dinamika dalam sektor sosial, budaya, politik, dan cara masyarakat hukum berinteraksi. Dalam konteks ini, seorang advokat dituntut untuk tidak hanya menguasai keterampilan teknologi, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan struktur sosial serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap profesionalisme dan tanggung jawab etis dari profesi hukum. Arus perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat dalam kehidupan manusia menuntut kemampuan untuk dikelola dengan bijaksana, agar dapat digunakan secara optimal tanpa mengorbankan prinsip moral dan etika profesi advokat.

Kode etik suatu profesi umumnya disusun oleh wakil-wakil yang tergabung dalam organisasi profesi masing-masing sebagai representasi kolektif. Namun, permasalahan dapat timbul apabila dalam satu bidang profesi terdapat lebih dari satu asosiasi yang berwenang, karena kondisi tersebut dapat mengarah pada munculnya lebih dari satu standar etika yang berlaku. Keberagaman ini berisiko menimbulkan perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap prinsip-prinsip etika profesi antar organisasi, yang pada akhirnya menciptakan inkonsistensi dalam implementasi di lapangan. Laporan Akhir mengenai Standar Disiplin Profesi yang diterbitkan oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia pada tahun 2003 memuat dua belas asas moral yang dianggap relevan sebagai pedoman etika bagi para pelaku profesi hukum. Salah satu prinsip yang menjadi sorotan utama dalam laporan tersebut adalah tanggung jawab setiap profesional hukum untuk menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi serta menjunjung nilai-nilai keadilan dan mendukung proses hukum yang adil dan transparan (Komnas Hukum RI, 2003).

- a. Setiap profesional di bidang hukum diharapkan menjalankan tanggung jawabnya dengan dedikasi penuh kepada kepentingan publik, berlandaskan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keterbukaan, serta sikap yang wajar dan pantas dalam bertindak.
- b. Praktisi hukum memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sesuai dengan bidang keahliannya, serta wajib melaksanakan setiap layanan hukum yang telah ia setuju, dengan menjunjung tinggi kepentingan klien atau pihak terkait, sesuai dengan prinsip kompetensi profesional.
- c. Setiap profesional hukum berkewajiban memberikan layanan hukum dengan mengedepankan ketelitian, kehati-hatian, efisiensi, dan integritas etika, termasuk ketika menghentikan hubungan layanan tersebut. Praktik ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan hukum yang sesuai dengan standar profesional yang wajar dari seorang ahli hukum dalam situasi yang serupa. Di samping itu, mereka juga dituntut untuk menghindari segala bentuk perilaku yang tidak etis atau yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan nilai-nilai etika profesi.

- d. Seorang profesional hukum dituntut untuk menjalankan pekerjaannya dengan integritas tinggi, menjunjung kejujuran dan transparansi dalam setiap tindakannya (*principle of honesty and candor*), serta berperan aktif dalam mendukung pencegahan terhadap segala bentuk praktik hukum yang tidak sah atau tanpa kewenangan (*the duty of prevention of unauthorized legal practice*).
- e. Seorang praktisi hukum berkewajiban untuk menghormati serta mematuhi setiap keputusan atau tindakan disipliner yang diberlakukan secara sah dan proporsional, sebagai bagian dari komitmen dalam menegakkan norma moral universal dan ketentuan etika profesi yang menjadi pedoman perilakunya.
- f. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang pelaku profesi hukum dituntut untuk senantiasa menghormati serta turut mengawasi pelaksanaan tugas sesama profesional hukum, baik yang berada dalam bidang keahlian yang sama maupun berbeda. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menjaga martabat dan integritas profesi hukum secara menyeluruh (*principle of mutual respect and incessant consciousness to preserve honor and integrity amongst members of the legal profession*).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara eksplisit mengatur tentang sistem pengawasan, mekanisme penegakan disiplin, hingga pemberhentian advokat yang menjadi tanggung jawab utama Organisasi Advokat. Salah satu pengaturannya tertuang dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa advokat dapat dikenai sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran, seperti mengesampingkan kepentingan klien, bersikap tidak profesional terhadap sesama advokat atau pihak lawan, serta menunjukkan sikap yang merendahkan hukum, institusi peradilan, atau ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan yang mencederai kehormatan dan integritas profesi juga termasuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi disipliner. Selain itu, pelanggaran terhadap sumpah jabatan, ketentuan dalam kode etik, maupun perilaku tidak terpuji lainnya dapat menjadi landasan bagi organisasi profesi untuk menjatuhkan sanksi secara tegas.

Dalam konteks perkembangan teknologi dan digitalisasi, pelanggaran-pelanggaran tersebut kini dapat terjadi dalam bentuk baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Misalnya, pengabaian terhadap klien dapat terjadi melalui minimnya respons komunikasi digital, penyebaran informasi sensitif melalui media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran kerahasiaan dan etika profesi, sementara pernyataan tidak pantas atau tidak profesional di ruang digital dapat dikategorikan sebagai bentuk tidak hormat terhadap hukum dan pengadilan. Perkembangan dunia digital saat ini berlangsung dengan sangat pesat. Hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, baik tua maupun muda, kini memiliki akun media sosial, aktif maupun tidak. Melalui platform digital seperti Instagram, Facebook, atau LinkedIn, setiap individu dapat dengan mudah berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu, bahkan dengan orang yang tidak mereka kenal secara langsung. Dalam konteks ini, advokat sebagai profesi hukum juga tidak lepas dari eksistensinya di media sosial. Mayoritas advokat menyertakan informasi identitas diri dalam akun mereka—seperti nama

lengkap, alamat kantor hukum, posisi jabatan, hingga bidang keahlian—yang dapat dengan mudah dikenali oleh publik.

Identitas yang tercantum dalam akun media sosial membuat advokat berpotensi dikenal luas oleh masyarakat, termasuk oleh calon klien. Hal ini menjadikan media sosial sebagai sarana promosi tidak langsung yang sangat efektif, baik disadari maupun tidak. Meskipun begitu, penggunaan media sosial oleh advokat harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena berhubungan dengan kode etik profesi yang secara tegas membatasi perilaku promosi atau publisitas berlebihan. Dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang disusun oleh PERADI, advokat dilarang melakukan iklan atau promosi yang bersifat menarik perhatian secara tidak etis, menyesatkan, atau bertujuan semata-mata untuk mencari klien. Salah satu prinsip penting dalam Kode Etik Advokat Indonesia adalah menjaga martabat dan integritas profesi, termasuk dalam penggunaan media, baik cetak maupun elektronik. Advokat tidak diperkenankan menyampaikan ucapan selamat, belasungkawa, atau terima kasih dalam bentuk publikasi yang mencantumkan gelar atau statusnya sebagai advokat dengan maksud mempromosikan diri secara terselubung. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, yang juga melarang praktik serupa dalam profesi notaris. Prinsip yang sama berlaku dalam profesi advokat untuk mencegah persaingan tidak sehat dan menjaga kepercayaan publik.

Seiring dengan terbukanya akses informasi melalui internet, advokat semakin sering tampil di ruang publik digital, baik untuk berbagi opini hukum, membagikan aktivitas profesional, maupun membangun citra diri. Fenomena ini membawa manfaat sekaligus risiko. Di satu sisi, masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan edukasi hukum dari sumber yang kredibel. Namun di sisi lain, jika tidak dilakukan secara proporsional, hal ini dapat berubah menjadi bentuk promosi yang melanggar kode etik profesi. Kode Etik Advokat Indonesia mengatur bahwa advokat hanya boleh menyampaikan informasi mengenai jasanya secara wajar, tanpa membuat pernyataan yang berlebihan, membandingkan diri dengan advokat lain, atau menjanjikan hasil tertentu kepada klien. Dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali diabaikan, khususnya oleh advokat yang memanfaatkan media sosial untuk membangun personal *branding*. Beberapa advokat secara terang-terangan mencantumkan keberhasilan menangani kasus besar, memamerkan hubungan dengan tokoh terkenal, hingga memuat testimoni klien. Padahal, tindakan tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan persepsi publik, memicu persaingan tidak sehat, serta merendahkan martabat profesi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas menyatakan bahwa advokat wajib menjaga kehormatan dan etika dalam menjalankan praktik, termasuk dalam hal berkomunikasi dengan publik.

Lebih jauh, dalam era digital, advokat juga rentan terjerat pada persoalan pelanggaran kerahasiaan profesi. Misalnya, dengan tanpa sadar membocorkan identitas atau isi kasus melalui unggahan media sosial, meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama klien. Prinsip *confidentiality* atau kerahasiaan menjadi unsur yang sangat esensial dalam profesi advokat. Pelanggaran terhadap prinsip ini

bukan hanya mencoreng etika, tetapi juga dapat berimplikasi hukum, termasuk gugatan dari klien. Oleh karena itu, advokat harus mampu membedakan antara hak untuk berekspresi dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan profesi di era keterbukaan digital. Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia. Namun kebebasan ini tidak berarti tanpa batas. Di tengah perkembangan teknologi informasi, justru dibutuhkan penguatan etika digital profesi hukum. Organisasi advokat seperti PERADI perlu merespons fenomena ini dengan pembaruan kode etik, pedoman penggunaan media sosial, serta sistem pengawasan yang relevan dengan dinamika zaman. Selain itu, pembinaan terhadap advokat muda juga menjadi penting agar mereka tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga bijak secara etis di ruang digital.

Pasal 8b dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyoroti larangan pemasangan iklan yang dilakukan semata-mata untuk menarik perhatian, termasuk penggunaan papan nama dengan bentuk atau ukuran tertentu yang terkesan menonjol dan menunjukkan indikasi promosi yang berlebihan (KEAI, 2002). Namun demikian, karena ketentuan tersebut tidak memberikan batasan normatif yang jelas mengenai ukuran atau bentuk yang dimaksud, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang tafsir yang beragam dalam implementasinya. Sejalan dengan itu, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga mewajibkan setiap advokat untuk menjaga perilaku dan melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari integritas profesinya (UU Advokat, 2003). Frasa “semata-mata untuk menarik perhatian” dalam Kode Etik Advokat Indonesia mengandung makna yang bersifat subjektif, karena mengacu pada niat dan tujuan pribadi advokat yang sulit untuk diukur secara objektif. Ketidakjelasan dalam mengidentifikasi maksud di balik suatu tindakan menjadikan ketentuan ini rawan disalahpahami, sehingga membuka peluang terjadinya penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya, khususnya dalam menentukan apakah suatu tindakan promosi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika atau tidak. Dalam konteks ini, Luhut M.P. Pangaribuan, selaku Ketua PERADI “Rumah Bersama Advokat” dan salah satu perumus KEAI yang disahkan pada 23 Mei 2003, menjelaskan bahwa larangan beriklan dalam kode etik advokat bertujuan utama untuk mencegah praktik menjanjikan kemenangan kepada klien—suatu tindakan yang jelas bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan integritas dalam praktik hukum.

Sebagaimana telah disinggung dalam bagian pendahuluan, Pasal 8(b) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) secara tegas melarang segala bentuk pemasangan iklan yang dilakukan semata-mata untuk menarik perhatian publik. Untuk memahami lebih dalam isi pasal tersebut, pendekatan penafsiran gramatikal dapat digunakan guna memberikan makna yang lebih eksplisit terhadap frasa yang digunakan dalam norma tersebut. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “iklan” merujuk pada pesan atau informasi berbayar yang bertujuan untuk membujuk atau menarik perhatian masyarakat terhadap produk atau jasa tertentu, biasanya dipublikasikan melalui media massa—seperti surat kabar, majalah, atau

tempat umum. Dengan demikian, unsur intensionalitas dalam iklan, yakni untuk membujuk atau mempengaruhi khalayak, menjadi komponen utama dalam menilai apakah suatu bentuk publikasi oleh advokat tergolong sebagai pelanggaran etika atau tidak. Era digital yang terjadi pada seperti saat ini mempengaruhi berbagai bidang, termasuk di bidang hukum.

Promosi yang dilakukan oleh seorang advokat dewasa ini tidak lagi terbatas pada bentuk fisik konvensional seperti papan nama, poster, atau spanduk promosi. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, bentuk iklan telah mengalami perluasan secara signifikan. Saat ini, berbagai platform media sosial seperti situs web pribadi, YouTube, TikTok, Instagram, dan platform digital lainnya telah menjadi media alternatif yang digunakan oleh sebagian advokat untuk menampilkan identitas profesional, membagikan aktivitas, bahkan menyampaikan opini hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik periklanan di era digital tidak lagi terikat pada media cetak atau ruang publik fisik, melainkan telah bergeser ke ranah digital yang lebih luas, cepat, dan mudah diakses oleh publik. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8(b) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), advokat dilarang melakukan pemasangan iklan yang semata-mata ditujukan untuk menarik perhatian publik. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat batasan yang tegas mengenai sejauh mana suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai bentuk promosi diri yang melanggar etika. Ambiguitas ini menciptakan ketidakpastian dalam menilai apakah suatu publikasi atau penyebaran informasi oleh advokat, baik terkait dirinya maupun kantor hukumnya, termasuk dalam pelanggaran etis. Mengingat status profesi advokat sebagai profesi yang menjunjung tinggi kehormatan dan integritas, maka segala bentuk promosi yang bersifat mencolok atau bertujuan mencari perhatian secara berlebihan dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar profesi hukum.

Apabila seorang advokat menggunakan media sosial sebatas untuk menyampaikan informasi mengenai identitas pribadi dan kantornya, seperti memuat profil profesional, riwayat pendidikan, serta pengalaman dalam praktik hukum, tanpa mengungkap secara eksplisit perkara yang sedang atau pernah ditangani, maka tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Namun, berbeda halnya apabila dalam media sosial tersebut, baik oleh advokat secara individu maupun atas nama kantor hukumnya, terdapat pernyataan yang menjanjikan keberhasilan dalam menangani suatu perkara, maka hal ini jelas merupakan bentuk pelanggaran etika. Praktik semacam itu tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 4 huruf (c) KEAI yang secara tegas melarang advokat memberikan jaminan kemenangan kepada klien atas perkara yang ditanganinya. Etika profesi menuntut advokat untuk bersikap profesional dan tidak menyesatkan klien melalui janji yang bersifat spekulatif. Salah satu penyusun Kode Etik Advokat Indonesia menyampaikan bahwa pada prinsipnya, advokat tidak diperkenankan memberikan jaminan terhadap hasil suatu perkara atau memastikan kemenangan dalam proses hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan integritas profesi, sekaligus menghindari praktik yang menyesatkan atau

mengeksploitasi harapan klien. Dikhawatirkan, apabila advokat diperbolehkan menawarkan jasa dengan iming-iming keberhasilan, maka akan membuka peluang terjadinya pelanggaran etika dalam bentuk janji kemenangan yang tidak berdasar. Namun demikian, ia juga mengakui bahwa larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan bisa mengalami perubahan di masa mendatang, tergantung pada dinamika nilai-nilai sosial dan persepsi masyarakat terhadap standar profesionalisme dalam layanan hukum.

Selain larangan terkait iklan dan tindakan yang bertujuan menarik perhatian sebagaimana diatur dalam Pasal 8(b) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), ketentuan tambahan dalam Pasal 8(f) juga menjadi rujukan penting dalam membatasi ruang gerak advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal ini secara khusus melarang bentuk publisitas yang dilakukan oleh advokat, terutama ketika dilakukan melalui media massa, sebagai bagian dari pengaturan etik profesi. Jika merujuk pada definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), publisitas dapat diartikan sebagai aktivitas penyebaran informasi mengenai seseorang atau sesuatu kepada khalayak umum melalui berbagai saluran media. Dalam konteks saat ini, bentuk publisitas yang dilakukan oleh advokat telah bergeser ke media sosial, yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan diri dan menarik perhatian masyarakat atau calon klien. Media sosial itu sendiri merupakan platform digital yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan luas, serta menjembatani interaksi antara pengguna dalam skala global.

Kegiatan publisitas oleh advokat dapat dipahami sebagai bentuk penyampaian informasi kepada publik, yang pada dasarnya merupakan wujud dari kontribusi sosial dan tanggung jawab profesi hukum kepada masyarakat. Jika dilakukan dengan niat untuk memberikan layanan bantuan hukum serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu hukum, maka bentuk publisitas semacam ini tidak dapat dianggap melanggar ketentuan etika profesi. Selama penggunaan media sosial oleh advokat ditujukan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan tidak mengarah pada kepentingan komersial atau promosi pribadi, maka aktivitas tersebut masih dianggap selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), khususnya terkait dengan tanggung jawab sosial profesi. Secara normatif, tanggung jawab advokat untuk memberikan layanan bantuan hukum juga telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat memiliki peran penting dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat, termasuk melalui pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain menjalankan fungsi profesionalnya, advokat juga memiliki peran dalam memberikan bantuan hukum, termasuk dengan memanfaatkan platform digital seperti media sosial sebagai sarana publikasi dan penyebaran informasi hukum. Strategi ini memperluas jangkauan layanan kepada kelompok masyarakat ekonomi lemah yang kesulitan memperoleh akses langsung terhadap keadilan. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai medium komunikasi yang efisien dan inklusif untuk menyampaikan informasi serta menjangkau pihak-pihak yang membutuhkan.

Pendekatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa advokat merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan layanan bantuan hukum, khususnya kepada mereka yang secara finansial tidak mampu.

Penggunaan teknologi informasi dalam praktik hukum dewasa ini merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Bagi profesi advokat, pemanfaatan teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas akses keadilan dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan jasa hukum kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan era digital, advokat dituntut untuk mampu mengintegrasikan teknologi secara bertanggung jawab dalam kerangka hukum yang berlaku, khususnya dalam mendukung sistem peradilan yang adil, cepat, dan transparan. Pemanfaatan teknologi oleh advokat harus tetap selaras dengan prinsip profesionalisme, etika, dan kepatuhan terhadap norma hukum. Hal ini penting agar penggunaan platform digital, seperti komunikasi daring dengan klien, pengelolaan dokumen elektronik, hingga penyuluhan hukum melalui media sosial, tidak menyalahi batasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Dalam hal ini, teknologi menjadi alat bantu strategis dalam mendukung pelayanan hukum yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, sebagaimana konsep "*cyber notary*" yang diterapkan dalam bidang kenotariatan, dapat pula dikenali semacam transformasi dalam profesi advokat menuju model "*cyber advocate*", yaitu advokat yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam praktik hukum secara profesional dan bertanggung jawab. Transformasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan hukum, tetapi juga memperluas jangkauan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat luas, termasuk kelompok rentan yang sulit menjangkau akses hukum secara konvensional.

Kerangka hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan data, seperti asas kepastian hukum, transparansi, serta pembatasan dalam penggunaan data. Dalam konteks ini, advokat memegang peranan krusial sebagai penyedia layanan hukum yang dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi milik klien. Sebagai bagian dari profesi hukum yang memiliki fungsi pelayanan publik, advokat berkewajiban untuk mempertahankan integritas serta melindungi data klien dari penyalahgunaan. Hal ini tercermin secara jelas dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang mengharuskan advokat untuk beradaptasi terhadap dinamika zaman, termasuk perkembangan teknologi informasi serta kerangka regulasi yang menyertainya. Salah satu tanggung jawab fundamental advokat adalah memelihara kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dalam konteks profesionalnya bersama klien. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 4 huruf h KEAI, yang menyatakan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari klien karena hubungan profesional, kecuali diatur secara berbeda oleh ketentuan hukum. Ketentuan tersebut juga selaras dengan norma-norma dalam

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengatur bahwa pengendali data berkewajiban menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi dari para subjek data.

Permasalahan penegakan hukum terkait pelanggaran kode etik advokat dalam era digital pada dasarnya menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif terhadap advokat. Kehadiran bentuk pengawasan internal dari organisasi advokat sejatinya sangat membantu menjaga integritas dan kehormatan profesi advokat. Namun demikian, fungsi dan mekanisme pengawasan tersebut masih belum optimal, sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap advokat masih lemah. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, baik dari sisi struktural lembaga pengawas maupun dari sisi kesadaran dan kepatuhan advokat itu sendiri terhadap kode etik. Di sisi lain, keberadaan Dewan Kehormatan Advokat atau lembaga etik sejenis dalam organisasi advokat seperti PERADI, sangat penting untuk mengawasi dan membina advokat. Lembaga ini memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), di antaranya yaitu menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, meminta klarifikasi, dan memberikan sanksi etis kepada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam sistem pengawasan etik terhadap advokat, antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai kode etik advokat dan mekanisme pengawasannya kepada masyarakat, akademisi, penegak hukum, serta advokat itu sendiri.
2. Terbatasnya sumber daya dan dukungan operasional untuk mendukung proses pemeriksaan dan pembinaan terhadap advokat di wilayah yurisdiksi organisasi.
3. Waktu dan perhatian terbatas dari para anggota Dewan Kehormatan, karena mereka juga aktif sebagai praktisi, akademisi, atau memiliki jabatan lain di luar organisasi profesi.
4. Kurangnya koordinasi dan sinergi internal dalam lembaga pengawas kode etik, sehingga penanganan perkara etik advokat sering lambat dan tidak maksimal.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pengawas etik profesi advokat menjadi sangat penting, baik melalui regulasi internal organisasi, peningkatan kapasitas SDM, maupun pembentukan sistem pengaduan dan penindakan yang lebih transparan dan akuntabel.

## **KESIMPULAN**

Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam praktik profesi advokat di Indonesia. Di satu sisi, teknologi memberi kemudahan dalam penyebaran informasi, komunikasi dengan klien, serta promosi jasa hukum. Namun di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan

tantangan serius terhadap penegakan kode etik profesi advokat, khususnya dalam menjaga martabat, integritas, dan kerahasiaan profesi.

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) secara tegas melarang praktik promosi yang bersifat menarik perhatian secara berlebihan, memberikan janji kemenangan kepada klien, dan menyalahgunakan media sosial sebagai sarana komersialisasi profesi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung, terutama melalui platform digital. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam mekanisme pengawasan etik yang saat ini berjalan.

Kelemahan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik advokat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi, terbatasnya sumber daya organisasi, lemahnya koordinasi internal Dewan Kehormatan, serta minimnya kesadaran etik di kalangan advokat itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan etik secara menyeluruh, melalui pembaruan regulasi internal, peningkatan kompetensi pengawas, serta penyusunan pedoman etika digital yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Transformasi profesi advokat menuju era digital harus diiringi dengan komitmen untuk tetap menjunjung tinggi etika, integritas, dan tanggung jawab sosial. Penggunaan teknologi harus diarahkan untuk memperluas akses keadilan, bukan untuk mengeksploitasi atau menurunkan martabat profesi. Oleh karena itu, organisasi advokat seperti PERADI perlu mengambil peran strategis dalam mengarahkan, membina, dan menegakkan standar etik profesi agar profesi advokat tetap relevan, terpercaya, dan berwibawa di tengah dinamika masyarakat digital.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, S. (2022). Problems of enforcement of notary code of ethics in the digital era. *Jurnal Justisia*, 7(2), 545.
- Candra, F. A. (2024). Analisis yuridis pertimbangan majelis hakim pra peradilan Pegi Setiawan. *Cahaya Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 153-165.
- Elnizar, N. E. (2019). *Advokat: Kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, M. Y. (2010). *Profesi advokat dalam perspektif etika dan tanggung jawab sosial*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2005). *Profesi hukum dan etika advokat*. Yogyakarta: UII Press.
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum dan teknologi dalam era digital*. Jakarta: Prenadamedia.
- Putranto, U. (2019). Kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam kedudukannya sebagai *officium nobile*. *Pleno De Jure*, 8(1), 39-47.

Setyowati, & Muchiningtias. (2018). *Bantuan hukum untuk masyarakat miskin: Teori dan implementasi praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wibawa, I. (2016). Era digital (pergeseran paradigma dari hukum modern ke post modernisme). *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4).